

PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN - PENYELENGGARAAN
2018

PERMENKUMHAM NO.42, BN 2018/NO.1925, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan diperlukan aparatur sipil negara yang kompeten. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten perlu diselenggarakan pelatihan teknis masyarakatan yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Masyarakatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.12 Tahun 1995; UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Masyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelatihan Teknis Masyarakatan adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam bentuk klasikal atau nonklasikal di bidang masyarakatan. Diatur tentang Perencanaan Pelatihan Teknis Masyarakatan, perencanaan Pelatihan Teknis Masyarakatan disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM. Diatur juga mengenai Jenis dan Jenjang Pelatihan Teknis Masyarakatan, Struktur Kurikulum Pelatihan Teknis Masyarakatan, Penyelenggara Pelatihan Teknis Masyarakatan, Evaluasi Pelatihan Teknis Masyarakatan dan Kriteria Kelulusan Peserta.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.
 - Lamp.: 83 hlm.